

1. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3303/Pdt.G/2015/PA.JS tanggal 1 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Zulkaidah* 1437 Hijriah;
3. Membebankan kepada Pembanding, untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);